



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Datu Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3147);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	1.401.594.498.550,00
2. Belanja Daerah	Rp	1.393.594.498.550,00
Surplus	Rp	8.000.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran	Rp	8.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	8.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	119.782.753.432,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.027.053.030.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	254.758.715.118,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hasil pajak daerah	Rp	21.714.466.287,00
-----------------------	----	-------------------

- | | | |
|--|----|-------------------|
| b. Hasil retribusi daerah | Rp | 5.450.153.319,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp | 2.214.523.748,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp | 90.403.610.078,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak | Rp | 12.620.399.000,00 |
| b. Dana alokasi umum | Rp | 653.986.983.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | Rp | 360.445.648.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. | 0,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 38.013.476.118,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp | 216.037.239.000,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 708.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|---------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp | 756.312.486.062,00 |
| b. Belanja Langsung | Rp | 637.282.012.488,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp | 500.323.660.826,00 |
| b. Belanja bunga | Rp | 0,00 |
| c. Belanja subsidi | Rp | 0,00 |
| d. Belanja hibah sejumlah | Rp | 4.350.000.000,00 |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp | 5.502.800.000,00 |

- f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Rp 2.716.461.961,00
- g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa Rp 242.419.563.275,00
- h. Belanja tidak terduga Rp 1.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai Rp 64.006.424.576,00
 - b. Belanja barang dan jasa Rp 286.909.386.161,00
 - c. Belanja modal Rp 286.366.201.751,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan Rp 0,00
 - b. Pengeluaran Rp 8.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Rp 0,00
 - b. Pencairan dana cadangan Rp 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah Rp 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp 0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah Rp 0,00
 - g. Penerimaan kembali investasi dana bergulir Rp 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Pembentukan dana cadangan Rp 0,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp 8.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI GORONTALO



NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 27 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006